

## **INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN DAN INDUSTRI PERCETAKAN KAIN – PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN**

**2021**

**PERMENPERIN NO. 18 TAHUN 2021; BN TH 2021/NO 877; LL KEMENPERIN: 20 HLM**

### **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN DAN INDUSTRI PERCETAKAN KAIN**

- ABSTRAK** : - Untuk implementasi peta jalan *Making* Indonesia 4.0 dan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, perlu memberikan insentif investasi untuk menstimulus penggunaan mesin dan/atau peralatan yang lebih modern dan ramah lingkungan. Untuk meningkatkan daya saing, produktivitas dan efisiensi energi industri penyempurnaan kain dan industri pencetakan kain sebagai bagian dari industri tekstil, perlu memberikan prioritas dukungan kepada industri penyempurnaan kain dan industri pencetakan kain sebagai penerima restrukturisasi mesin dan/atau peralatan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain.
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 14 Tahun 2015, PP No. 2 Tahun 2017, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPERIN No. 45 Tahun 2021, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Program Restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diperuntukan bagi Industri yang memiliki kriteria Industri Penyempurnaan Kain dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 13132; dan Industri Pencetakan Kain dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 13133. Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diselenggarakan dalam bentuk pemberian potongan harga melalui penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan. Pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan dibantu oleh LPOP dan LPI yang ditetapkan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tim teknis yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Berdasarkan permohonan LPOP melakukan pemeriksaan administratif. LPOP menyelenggarakan penandatanganan perjanjian pemberian penggantian (*reimburse*) dan/atau perubahannya yang akan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan pemohon. Apabila terdapat pengajuan permohonan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan dalam 1 (satu) periode permohonan namun anggaran tahun berjalan telah terlampaui, LPP memasukkan permohonan dimaksud ke dalam daftar tunggu. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk mencairkan dana penggantian (*reimburse*) sesuai dengan perjanjian pemberian penggantian (*reimburse*). Perusahaan penerima program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan wajib menyampaikan

laporan semester perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan secara berkala kepada Direktur Jenderal selama 3 (tiga) tahun, Industri penerima program yang melanggar ketentuan dimaksud dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan untuk tahun berikutnya. LPOP dan LPI menyampaikan laporan pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan kepada Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau waktu-waktu. Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan /atau peralatan. Format surat dan formulir yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan dan bagan alur proses pelaksanaan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan tercantum dalam Lampiran II.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juli 2021, ditetapkan 26 Juli 2021.
- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/M-IND/PER/11/2010 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/M-IND/PER/11/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp : 58 hlm.